



PUTUSAN

Nomor 48/Pid/2017/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Khoirul Fatullah alias Khoirul Bin Nyaman ;
Tempat lahir : Rembang ;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun/10 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gambir No.3, RT.031/009, Kel.Banciro, Gondokusuman Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Juni 2017, Nomor 48/Pen.Pid/2017/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2017, Nomor 15/Pid.B/2017/PN Yyk, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2016, NO. REG. PERKARA : Pdm - 010/Yogya/Epp.2/01/2017, Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa M. KHOIRUL FATULLAH Als. KHOIRUL Bin NYAMAN sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama dengan Sdr.TITO DWI ATMOKO,SE (DPO),

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.NUGROHO EKO PRIYANTO (DPO), dan Sdr. NOR ROKHMAN, SE,MM (DPO) pada hari yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti pada tanggal 12 dan tanggal 13 Desember 2011 dan 11 Januari 2012 atau pada waktu lain setidaknya tidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di hotel Shantika Yogyakarta , di Hotel Melia Purosani Yogyakarta, di Hotel Jambu Luwuk Yogyakarta atau pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari kesulitan permodalan dalam usaha batu bara saksi H. Syarwanie Soeni kemudian pada tanggal 8 Desember 2011 ketika Sdr.Abdul Gofar bersama dengan sdr. Nor Rohman dan sdr. Sugiyanto datang ke kantor saksi H. Syarwanie Soeni di Jl. Raya Tanjung Barat Jakarta Selatan mengaku bisa mencari bantuan modal melalui groupnya namun dengan syarat harus memberikan sukses Fee sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan biaya provisi (landing Account) atas kredit tersebut, sehingga saksi H. Syarwanie Soeni tertarik lalu sepakat untuk dipertemukan dengan sdr. Tito Dwi Atmoko, SE (belum tertangkap/ DPO) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 saksi H. Syarwanie Soeni dan sdr. Nor Rohman bertemu dengan sdr. Tito Dwi Atmoko,SE di Hotel Shantika Yogyakarta dan dalam pertemuan tersebut sdr. Tito mengatakan pada saksi H. Syarwanie Soeni bahwa ada dana besar dan bisa membantu kesulitan modal saksi H. Syarwanie Soeni dan apabila bersedia dengan biaya landing account sebesar 1% kemudian akan diperkenalkan dengan terdakwa M. KHOIRUL FATULLAH Als. KHOIRUL Bin NYAMAN selaku penyandang dana dan atas pernyataan tersebut saksi H. Syarwanie Soeni setuju lalu menandatangani kerjasama dalam pembiayaan untuk modal kerja yang ditandatangani oleh saksi H. Syarwanie Soeni dan sdr. Tito Dwi Atmoko,SE lalu pada hari itu juga atas permintaan sdr. Tito Dwi Atmoko,SE, saksi H. Syarwanie Soeni mentransfer uang Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke rekening dengan nomor 137001051970 di Bank Mandiri an. Tito Dwi Atmoko,SE ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2011 saksi H. Syarwanie Soeni bersama dengan Sdr.Abdul Gafar, Sdr.Sugianto, Sdr. Nor Rokhman dan sdr. Tito Dwi Atmoko menemui terdakwa di hotel Melia Purosani Yogyakarta dan dalam pembicaraan terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dikirim ke rekening Tito sudah diterima terdakwa dan saat itu terdakwa memperlihatkan Warkat Bank Indonesia senilai Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) yang akan dialokasikan ke rekening saksi H.Syarfanie Soeni (CV Putri Tunggal) dari rekening R.Kusuma NM ;
- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2012 saksi H.Syarwanie Soeni bersama anaknya yaitu saksi Ario Syahrial Ramadhon dan saksi Moh.Fitriansyah Riswanto ke Yogyakarta lalu bertemu dengan terdakwa di Hotel Jambu Luwuk Yogyakarta dan dalam pertemuan tersebut terdakwa memperlihatkan Surat Pembuktian Konfirmasi PT.Bank Mandiri (Persero Tbk) Jakarta Plaza Mandiri tertanggal 11 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Hamid Sulisty (selaku Manager Aplikasi) selanjutnya saksi H.Syarwanie Soeni diminta menandatangani di belakang surat tersebut dengan materai dan stempel CV.Putri Tunggal sebagai bukti kalau sudah tahu akan teralokasi dana pada rekening Bank Mandiri dan saat itu terdakwa mengatakan ” supaya dikirim kembali untuk Landing Accunt sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lalu dikatakan oleh terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) akan dapat ditransaksikan mulai tanggal 8 Februari 2012, dengan catatan jangan buru-buru menanyakan ke Bank Mandiri atas transfer tersebut nanti Bank kaget ;
- Bahwa atas pernyataan ataupun kata-kata terdakwa tersebut saksi H. Syarwanie Soeni percaya dan yakin lalu menyerahkan uang dengan cara mentransfer masing masing :
 - Tanggal 11 Januari 2012, ditransfer uang sebesar Rp. 187.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1370054819723 an. pemilik rekening PT. Mandala mata Girin ;
 - Tanggal 19 Januari 2012, ditransfer uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1370054819723 an. pemilik rekening PT. Mandala mata Giri ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Februari 2012, ditransfer uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Jakarta nomor rekening : 1570001698548 an. pemilik rekening NUGROHO EKO PRIYANTO ;
- Tanggal 07 Februari 2012, ditransfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank mandiri Jakarta nomor rekening : 1570001698548 an. pemilik rekening NUGROHO EKO PRIYANTO ;

Dan pada tanggal 07 Februari 2012 tersebut saksi H.Syarwanie Sonie juga memberikan uang tunai kepada Nugroho Eko Priyanto sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di Hotel Jambu Luwuk Yogyakarta ;

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 bertempat di Hotel Luwuk Yogyakarta terdakwa juga mengatakan kepada saksi H.Syarwanie Soeni bahwa dengan dana sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) tidak bisa menggunakan CV dan harus menggunakan PT (Perseroan), kemudian dibuatlah Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Nomor : 004/PERJANJIAN/MMG-III/2012 tanggal 08 Februari 2012 antara PT.Mandala Mata Giri yang diwakili oleh M.KHOIRUL FATULLAH (terdakwa) dalam kedudukannya selaku Direktur Utama (disebut PIHAK PERTAMA) dengan PT.Indowanua Intisentosa yang diwakili oleh saksi H.Syarwanie Soeni dalam kedudukan sebagai Direktur (selaku PIHAK KEDUA) ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut terdakwa masih meminta dana dan saksi H.Syarwanie Soeni mengirimkan melalui transfer lagi yaitu ;
 - Tanggal 13 Februari 2012, ditransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening : 1370054819723 an.pemilik rekening PT.Mandala Mata Giri ;
- Selanjutnya Tanggal lupa bulan Februari-Maret 2012, diberikan uang tunai dengan total sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada NUGROHO EKO PRIYANTO di Hotel Jambu Luwuk Yogyakarta dan waktunya lupa juga dengan uang tunai sebesar Rp.163.000.000,-(seratus enam puluh tiga juta rupiah) diberikan kepada NUGROHO EKO PRIYANTO secara bertahap di Hotel Luwuk Yogyakarta ;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi H.Syarwanie Soeni ke Yogyakarta menemui terdakwa dan menanyakan realisasi yang dijanjikan yaitu dana sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dan dijawab terdakwa “ tunggu dulu masih diurus dengan World Bank “ lalu terdakwa juga dihubungi melalui telpon namun berbelit-belit dan selanjutnya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diangkat, lalu tanggal 02 April 2012 saksi H.Syarwanie Soeni mendatangi kantor Bank mandiri Jakarta Cabang Antam untuk menanyakan tentang realisasi uang sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dan dijawab oleh Kepala Cabang INDRAWAN MEGA PUTRA agar supaya membuat permintaan secara tertulis ;

- Bahwa pada tanggal 03 April 2012 saksi H.Syarwaie Soeni lalu mengirimkan surat nomor : 09/PT/IV/2012 yang ditandatangani selaku Kuasa Direktur CV.Putri Tunggal ditujukan kepada Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Gedung Anake Tambang yang isinya mohon penjelasan tentang Surat Konfirmasi dari Bank Mandiri tgl.11 Januari 2012 nomor : KR/SPK/06/VI/2011 bahwa dana akan dapat ditransaksikan secara penuh mulai tanggal 08 Februari 2012 sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) lalu pada tanggal 12 April 2012 mendapat jawaban bahwa : penulisan nomor surat, tanggal tidak sesuai dengan format Bank Mandiri, penulisan perihal tidak sesuai dengan format Bank Mandiri, penulisan logo dan alamat cabang/unit terkait serta stempel tidak sesuai standar Bank Mandiri, dan penulisan unit kerja maupun jabatan di Bank Mandiri tixak ada istilah “ Aplication Departmen dengan jabatan Manager Aplikasi ;
- Bahwa setelah mendapat jawaban dari Bank Mandiri kemudian saksi H.Syarwanie Soeni mengirim surat via email kepada terdakwa dan mendapat jawaban dari NUGROHO EKO PRIYANTO via telpon agar mengundurkan diri dari kerjasama ini. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2012 bertempat di Hotel Sheraton Yogyakarta saksi H.Syarwanie Soeni menerima surat pernyataan dari terdakwa yang isinya akan mengembalikan seluruh uang titipan pembayaran biaya provisi Bank sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 04 Juli 2012 bertempat di Hotel Omah Semar Yogyakarta saksi H.Syarwanie Soeni menerima cek Bank BCA No.CR 817729 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari terdakwa dan pada tanggal 01 Agustus 2012 cek dikliringkan di Jakarta namun cek dikembalikan dengan alasan tidak ada dana dan tanggal 02 Agustus 2012 cek dikliringkan lagi tetapi mendapat Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan saldo rekening Giro Khusus tidak cukup ;
- Bahwa karena merasa tertipu kemudian saksi H.Syarwanie Soeni melaporkan hal tersebut ke Polda DIY dan akibat perbuatan terdakwa bersama TITO DWI ATMOKO,SE, NUGROHO EKO PRIYANTO dan NOR

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKHMAN, SE tersebut korban mengalami kerugian uang kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa M. KHOIRUL FATULLAH Als. KHOIRUL Bin NYAMAN sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama dengan Sdr.TITO DWI ATMOKO,SE (DPO), Sdr.NUGROHO EKO PRIYANTO (DPO), dan Sdr. NOR ROKHMAN, SE,MM (DPO) pada hari yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti pada tanggal 12 dan tanggal 13 Desember 2011 dan 11 Januari 2012 atau pada waktu lain setidak tidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di hotel Shantika Yogyakarta, di hotel Melia Purosani Yogyakarta, di Hotel Jambu Luwuk Yogyakarta atau pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari kesulitan permodalan dalam usaha batu bara saksi H. Syarwanie Soeni kemudian pada tanggal 8 Desember 2011 ketika Sdr.Abdul Gofar bersama dengan sdr. Nor Rohman dan sdr. Sugiyanto datang kekantor saksi H. Syarwanie Soeni di Jl. Raya Tanjung Barat Jakarta Selatan mengaku bisa mencarikan bantuan modal melalui groupnya namun dengan syarat harus memberikan sukses Fee sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan biaya provisi (landing Account) atas kredit tersebut, sehingga saksi H. Syarwanie Soeni tertarik lalu sepakat untuk dipertemukan dengan sdr. Tito Dwi Atmoko, SE (belum tertangkap/ DPO) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 saksi H. Syarwanie Soeni dan sdr. Nor Rohman bertemu dengan sdr. Tito Dwi Atmoko,SE di Hotel Shantika Yogyakarta dan dalam pertemuan tersebut sdr. Tito mengatakan pada saksi H. Syarwanie Soeni bahwa ada dana besar dan bisa membantu kesulitan modal saksi H. Syarwanie Soeni dan apabila bersedia dengan biaya landing acount sebesar 1% kemudian akan diperkenalkan dengan terdakwa M. KHOIRUL FATULLAH Als. KHOIRUL Bin NYAMAN selaku penyandang dana dan atas pernyataan tersebut saksi H. Syarwanie

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeni setuju lalu menandatangani kerjasama dalam pembiayaan untuk modal kerja yang ditandatangani oleh saksi H. Syarwanie Soeni dan sdr. Tito Dwi Atmoko,SE lalu pada hari itu juga atas permintaan sdr. Tito Dwi Atmoko,SE, saksi H. Syarwanie Soeni mentransfer uang Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke rekening dengan nomor 137001051970 di Bank Mandiri an. Tito Dwi Atmoko,SE ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2011 saksi H. Syarwanie Soeni bersama dengan Sdr.Abdul Gafar, Sdr.Sugianto, Sdr. Nor Rokhman dan sdr. Tito Dwi Atmoko menemui terdakwa di hotel Melia Purosani Yogyakarta dan dalam pembicaraan terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dikirim ke rekening Tito sudah diterima terdakwa dan saat itu terdakwa memperlihatkan Warkat Bank Indonesia senilai Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) yang akan dialokasikan ke rekening saksi H.Syarfanie Soeni (CV Putri Tunggal) dari rekening R.Kusuma NM ;
- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2012 saksi H.Syarwanie Soeni bersama anaknya yaitu saksi Ario Syahrial Ramadhon dan saksi Moh.Fitriansyah Riswanto ke Yogyakarta lalu bertemu dengan terdakwa di Hotel Jambu Luwuk Yogyakarta dan dalam pertemuan tersebut terdakwa memperlihatkan Surat Pembuktian Konfirmasi PT.Bank Mandiri (Persero Tbk) Jakarta Plaza Mandiri tertanggal 11 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Hamid Sulisty (selaku Manager Aplikasi) selanjutnya saksi H.Syarwanie Soeni diminta menandatangani di belakang surat tersebut dengan materai dan stempel CV.Putri Tunggal sebagai bukti kalau sudah tahu akan teralokasi dana pada rekening Bank Mandiri dan saat itu terdakwa mengatakan " supaya dikirim kembali untuk Landing Accunt sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lalu dikatakan oleh terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) akan dapat ditransaksikan mulai tanggal 8 Februari 2012, dengan catatan jangan buru-buru menanyakan ke Bank Mandiri atas transfer tersebut nanti Bank kaget ;
- Bahwa atas pernyataan ataupun kata-kata terdakwa tersebut saksi H. Syarwanie Soeni percaya dan yakin lalu menyerahkan uang dengan cara mentransfer masing masing :
 - Tanggal 11 Januari 2012, ditransfer uang sebesar Rp. 187.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1370054819723 an. pemilik rekening PT. Mandala mata Giri ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Januari 2012, ditransfer uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1370054819723 an. pemilik rekening PT. Mandala mata Giri ;
- Tanggal 07 Februari 2012, ditransfer uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Jakarta nomor rekening : 1570001698548 an. pemilik rekening NUGROHO EKO PRIYANTO ;
- Tanggal 07 Februari 2012, ditransfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank mandiri Jakarta nomor rekening : 1570001698548 an. pemilik rekening NUGROHO EKO PRIYANTO ;

Dan pada tanggal 07 Februari 2012 tersebut saksi H.Syarwanie Sonie juga memberikan uang tunai kepada Nugroho Eko Priyanto sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di Hotel Jambu Luwuk Yogyakarta ;

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 bertempat di Hotel Luwuk Yogyakarta terdakwa juga mengatakan kepada saksi H.Syarwanie Soeni bahwa dengan dana sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) tidak bisa menggunakan CV dan harus menggunakan PT (Perseroan), kemudian dibuatlah Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Nomor : 004/PERJANJIAN/MMG-III/2012 tanggal 08 Februari 2012 antara PT.Mandala Mata Giri yang diwakili oleh M.KHOIRUL FATULLAH (terdakwa) dalam kedudukannya selaku Direktur Utama (disebut PIHAK PERTAMA) dengan PT.Indowanua Intisentosa yang diwakili oleh saksi H.Syarwanie Soeni dalam kedudukan sebagai Direktur (selaku PIHAK KEDUA) ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut terdakwa masih meminta dana dan saksi H.Syarwanie Soeni mengirimkan melalui transfer lagi yaitu ;
- Tanggal 13 Februari 2012, ditransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening : 1370054819723 an.pemilik rekening PT.Mandala Mata Giri ;
- Selanjutnya Tanggal lupa bulan Februari-Maret 2012, diberikan uang tunai dengan total sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada NUGROHO EKO PRIYANTO di Hotel Jambu Luwuk Yogyakarta dan waktunya lupa juga dengan uang tunai sebesar Rp.163.000.000,-(seratus enam puluh tiga juta rupiah) diberikan kepada NUGROHO EKO PRIYANTO secara bertahap di Hotel Luwuk Yogyakarta ;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi H.Syarwanie Soeni ke Yogyakarta menemui terdakwa dan menanyakan realisasi yang dijanjikan yaitu dana sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dan dijawab

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “ tunggu dulu masih diurus dengan World Bank “ lalu terdakwa juga dihubungi melalui telpon namun berbelit-belit dan selanjutnya tidak pernah diangkat, lalu tanggal 02 April 2012 saksi H.Syarwanie Soeni mendatangi kantor Bank mandiri Jakarta Cabang Antam untuk menanyakan tentang realisasi uang sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan dijawab oleh Kepala Cabang INDRAWAN MEGA PUTRA agar supaya membuat permintaan secara tertulis ;

- Bahwa pada tanggal 03 April 2012 saksi H.Syarwaie Soeni lalu mengirimkan surat nomor : 09/PT/IV/2012 yang ditandatangani selaku Kuasa Direktur CV.Putri Tunggal ditujukan kepada Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Gedung Anake Tambang yang isinya mohon penjelasan tentang Surat Konfirmasi dari Bank Mandiri tgl.11 Januari 2012 nomor : KR/SPK/06/VI/2011 bahwa dana akan dapat ditransaksikan secara penuh mulai tanggal 08 Februari 2012 sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) lalu pada tanggal 12 April 2012 mendapat jawaban bahwa : penulisan nomor surat, tanggal tidak sesuai dengan format Bank Mandiri,, penulisan perihal tidak sesuai dengan format Bank Mandiri, penulisan logo dan alamat cabang/unit terkait serta stempel tidak sesuai standar Bank Mandiri, dan penulisan unit kerja maupun jabatan di Bank Mandiri tidak ada istilah “ Aplication Departmen dengan jabatan Manager Aplikasi ;
- Bahwa setelah mendapat jawaban dari Bank Mandiri kemudian saksi H.Syarwanie Soeni mengirim surat via email kepada terdakwa dan mendapat jawaban dari NUGROHO EKO PRIYANTO via telpon agar mengundurkan diri dari kerjasama ini. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2012 bertempat di Hotel Sheraton Yogyakarta saksi H.Syarwanie Soeni menerima surat pernyataan dari terdakwa yang isinya akan mengembalikan seluruh uang titipan pembayaran biaya provisi Bank sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 04 Juli 2012 bertempat di Hotel Omah Semar Yogyakarta saksi H.Syarwanie Soeni menerima cek Bank BCA No.CR 817729 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari terdakwa dan pada tanggal 01 Agustus 2012 cek dikliringkan di Jakarta namun cek dikembalikan dengan alasan tidak ada dana dan tanggal 02 Agustus 2012 cek dikliringkan lagi tetapi mendapat Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan saldo rekening Giro Khusus tidak cukup ;
- Bahwa ternyata uang sebesar kurang lebih Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diberikan melalui transfer maupun secara tunai kepada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT YJK



terdakwa, TITO DWI ATMOKO,SE dan Sdr.NUGROHO EKO PRIYANTO dengan alasan untuk biaya landing account dan provisi Bank Mandiri tersebut ternyata digunakan untuk keperluan pribadi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 April 2017, No. Reg. Perk : Pdm-010/Yogya/Epp.2/01/2017 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL FATULLAH alias KHOIRUL Bin NYAMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL FATULLAH alias KHOIRUL Bin NYAMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10(sepuluh) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) No.018/MOU/PT-NR/XII.2011 tanggal 9 desember 2011 antara Syarwanie Soeni dengan Nor Rokhman, SE.MM ;
 - Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) No.018/MOU/PT-NR/XII.2011 tanggal 9 desember 2011 antara Syarwanie Soeni dengan Tito Dwi Atmoko ;;
 - Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Nomor : 004/Perjanjian/MMG-II/2012 tgl.08 Februari 2012, antara PT.Mandala Mata Giri dengan PT.Indowanua Intisentosa ;
 - Akta Kuasa Direksi Nomor : 76 tgl.31 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Nurni Mariyani, SH.Mkn ;
 - Photo copy Surat Pembuktian Konfirmasi PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk No.KR/SPK/06/VI/2011 tgl.11 Januari 2012 ;
 - Bukti transfer Bank Mandiri kepada Tito Dwi Atmoko, tgl.12 Desember 2011 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;
 - Bukti transfer Bank Mandiri kepada PT.Mandala Mata Giri, tgl.13 Februari 2012 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
 - Bukti transfer Bank Mandiri kepada Nugroho Eko Priyono, tgl.07 Februari 2012 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
 - Bukti transfer Bank Mandiri kepada Nogroho Eko Priyono, tgl.07 Februari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer Bank Mandiri kepada PT.Mandala Mata Giri, tgl.19 Januari 2012 sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;
 - Bukti transfer Bank Mandiri kepada POT.Mandala Mata Giri, tgl.21 Januari 2012 sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
 - Bukti formulir penarikan dari Bank mandiri tgl.07 Februari 2012 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
 - Surat dari PT.Putri Tunggal No.09/PT/IV/2012 tgl.3 April 2012 ditujukan kepada PT.bank Mandiri ;
 - Surat dari Bank Mandiri No.5.Br.GAT/182/2012 tgl.12 April 2012 ditujukan kepada Bpk.Syarwanie Soeni ;
 - Surat Pernyataan M.KHORIUL FATULLAH tgl.12 Mei 2012 ;
 - Cek BCA No.CR.817729, tgl.04 Juli 2012 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) No.Warkat : 8177729, tgl.16 Juli 2012 dan
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor Warkat : 8177729, tgl.02 Agustus 2012 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 17 Februari 2012 yang dilegalisir oleh PT.Bank mandiri(Persero) atas nama penerima Nugroho Eko Prasetyo No.rek.157.0001698548, senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - 1(satu) lembar foto copy aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 17 Februari 2012 yang dilegalisir oleh PT.Bank Mandiri (Persero) atas nama penerima Nugroho Eko Priyanto No.rek.157.0001698548 senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
 - 1(satu) lembar rekening koran Bank Mandiri no.rek.1570001698548 atas nama Nugroho Eko Priyanto dari tgl.2 Februari 2012 sampai dengan 13 Februari 2012.
 - 1(satu) bendel rekening Bank Mandiri dengan No.rek.1370010519706 atas nama Tito Dwi Atmoko periode 1 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ;
 - 1(satu) bendel rekening Bank Mandiri dengan no.rek.1370054819723 atas nama Mandala Mata Giri periode 1 Desember 2011 sampai dengan 29 Februari 2012 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Mei 2017 Nomor 15/Pid.B/2017/PN Yyk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL FATULLAH Alias KHOIRUL Bin NYAMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana." PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) No.018/MOU/PT-NR/XII.2011 tanggal 9 desember 2011 antara Syarwanie Soeni dengan Nor Rokhman, SE.MM ;
 - Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) No.018/MOU/PT-NR/XII.2011 tanggal 9 desember 2011 antara Syarwanie Soeni dengan Tito Dwi Atmoko ;
 - Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Nomor : 004/Perjanjian/MMG-III/2012 tgl.08 Februari 2012, antara PT.Mandala Mata Giri dengan PT.Indowanua Intisentosa ;
 - Akta Kuasa Direksi Nomor : 76 tgl.31 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Nurni Mariyani, SH.Mkn ;
 - Photo copy Surat Pembuktian Konfirmasi PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk No.KR/SPK/06/VI/2011 tgl.11 Januari 2012 ;
 - Bukti transfer Bank Mandiri kepada Tito Dwi Atmoko, tgl.12 Desember 2011 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;
 - Bukti transfer Bank Mandiri kepada PT.Mandala Mata Giri, tgl.13 Februari 2012 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
 - Bukti transfer Bank Mandiri kepada Nugroho Eko Priyono, tgl.07 Februari 2012 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
 - Bukti transfer Bank Mandiri kepada Nogroho Eko Priyono, tgl.07 Februari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bukti transfer Bank Mandiri kepada PT.Mandala Mata Giri, tgl.19 Januari 2012 sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;
 - Bukti transfer Bank Mandiri kepada POT.Mandala Mata Giri, tgl.21 Januari 2012 sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti formulir penarikan dari Bank mandiri tgl.07 Februari 2012 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
- Surat dari PT.Putri Tunggal No.09/PT/IV/2012 tgl.3 April 2012 ditujukan kepada PT.bank Mandiri ;
- Surat dari Bank Mandiri No.5.Br.GAT/182/2012 tgl.12 April 2012 ditujukan kepada Bpk.Syarwanie Soeni ;
- Surat Pernyataan M.KHORIUL FATULLAH tgl.12 Mei 2012 ;
- Cek BCA No.CR.817729, tgl.04 Juli 2012 nominal Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) ;
- Surat Keterangan Penolakan(SKIP) No.Warkat : 8177729, tgl.16 Juli 2012
- Surat Keterangan Penolakan (SKIP)Nomor Warkat : 8177729, tgl.02 Agustus 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 17 Februari 2012 yang dilegalisir oleh PT.Bank mandiri(Persero) atas nama penerima Nugroho Eko Prasetyo No.rek.157.0001698548, senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 1(satu) lembar foto copy aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 17 Februari 2012 yang dilegalisir oleh PT.Bank Mandiri (Persero) atas nama penerima Nugroho Eko Priyanto No.rek.157.0001698548 senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
- 1(satu) lembar rekening koran Bank Mandiri no.rek.1570001698548 atas nama Nugroho Eko Priyanto dari tgl.2 Februari 2012 sampai dengan 13 Februari 2012 ;
- 1(satu) bendel rekening Bank Mandiri dengan No.rek.1370010519706 atas nama Tito Dwi Atmoko periode 1 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ;
- 1(satu) bendel rekening Bank Mandiri dengan no.rek.1370054819723 atas nama Mandala Mata Giri periode 1 Desember 2011 sampai dengan 29 Februari 2012 ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017, Nomor 16.B/Akta.Pid/2017/PN Yyk jo. Nomor 15/Pid.B/2017/PN Yyk, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2017,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT YYK



Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Mei 2017 Nomor 16.a/Akta.Pid/2017/PN Yyk jo. Nomor 15/Pid.B/2017/PN Yyk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2017 ;

Membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Juni 2017, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN Yyk, tanggal 15 Mei 2017 sudah telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dengan mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama masih terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis tingkat pertama masih terlalu ringan dan belum mewujudkan rasa keadilan, karena Terdakwa adalah sebagai residivis dan kerugian yang dialami korban juga termasuk besar sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), oleh karena itu pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa perlu dirubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa statusnya ditahan dalam perkara lain, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini tidak dikurangi masa tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT YYK



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid.B/ 2017/PN Yyk, tanggal 15 Mei 2017 sekedar mengenai pidana point angka 2 yang dijatuhkan kepada Terdakwa : Muhammad Khoirul Fatullah alias Khoirul Bin Nyaman sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Khoirul Fatullah alias Khoirul Bin Nyaman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - 2) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid.B/2017/PN Yyk, tanggal 15 Mei 2017 untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 oleh kami Sutarto KS, SH., MH. sebagai Hakim Ketua dengan Sucipto, SH. dan Maryana, SH., MH sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ratmoyo Adi Kunandoyo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sucipto, SH..

Sutarto KS, SH., MH

Maryana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ratmoyo Adi Kunandoyo, SH